

Analysis of the Preparation of Regional Levies Operational Reports at the Regional Revenue Agency of Padang Lawas Regency

Analisis Penyusunan Laporan Operasional Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas

Siti Hamizah Harahap ¹⁾; Andri Soemitra ²⁾

^{1,2)} Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ sitihamizahharahap06@gmail.com; ²⁾ andrisoemitra@uinsu.ac.id

How to Cite :

Harahap, S. H., Soemitra, A. (2022). Analysis of the Preparation of Regional Levies Operational Reports at the Regional Revenue Agency of Padang Lawas Regency. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

ARTICLE HISTORY

Received [03 Mei 2022]

Revised [25 Mei 2022]

Accepted [21 Juni 2022]

KEYWORDS

Operational Report,
Bapenda, Regional
Retribution

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyusunan laporan pajak daerah di Bapenda Kabupaten Padang Lawas dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Laporan operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menguraikan sumber daya ekonomi yang menambah pemerataan dan dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan tata usaha negara selama periode laporan. Dan retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu faktor kunci pendukung pendapatan asli daerah, karena dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi keberlangsungan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecukupan pembuatan laporan operasional retribusi daerah di Bapenda Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan di kantor Bapenda Kabupaten Padang Lawas. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dari Bapenda Kabupaten Padanglawas berupa laporan operasional penggunaan dana penggunaan kekayaan daerah tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan penyusunan laporan operasional penggunaan aset daerah dalam bidang pengendalian dan pelaporan. Sektor Bapenda Kabupaten Padang Lawas untuk tahun anggaran 2021 telah memenuhi PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Kewajiban Daerah.

ABSTRACT

The problem in this research is how the preparation of local tax reports in Bapenda, Padang Lawas Regency is carried out in accordance with the rules set by the local government. Operational reports are one of the elements of financial reports that describe economic resources that increase equity and are managed by the central/regional government. For state administrative activities during the reporting period and local retaliation is one of the key factors supporting local revenue, because it can make a significant contribution to the sustainability of local government. Standard operating procedures set by the local government This investigation was carried out by the local tax office of Padang Rawa Regency. The data in this study are secondary data. Secondary data is from Bapenda, Padanglaw Regency. As in the form of an operational report on the use of regional wealth bailout funds in 2021. The results of this study show that the preparation of an operational report on the use of regional assets in the management and reporting of the Padanglawas Regency Bapenda Sector for the

2021 fiscal year has complied with PP 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards and Law Number 28 of 2009 on Dae Taxes and Local Liability.

PENDAHULUAN

Di Indonesia sektor public berkembang mengikuti laju dan aturan dari pemerintah yang sudah diterapkan. Dalam mewujudkan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya yaitu dengan adanya perubahan dbidang akuntansi pemerintahan. Perubahan tersebut harus didasari dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP merupakan peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. SAP ini dibuat untuk menjamin adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Menurut Dr. Jan Hoesada, CPA. Menyatakan peraturan penyusunan PSAP pendapatan Laporan Operasional (LO) bahwa akuntansi menjadi akuntansi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis akrual. Dalam Laporan Operasional, pendapatan harus dikategorikan menurut sumber pendapatan (paragraf 23 PSAP 12, PP 71/2010 Lampiran 1). Sumber pendapatan dikategorikan kedalam tiga jenis pendapatan utama; (1) penerimaan pajak, (2) penerimaan pembebasan pajak, dan (3) penerimaan subsidi. Sesuai paragraf 24 Lampiran 1.13 PSAP 12, PSAP pendapatan juga melakukan penjelasan berdasarkan klasifikasi pendapatan non-transaksi dan pendapatan berbasis transaksi agar sesuai IPSAS dan Bultek Pendapatan CTA/*Full Accrual*.

Menurut Ratmono (2015), laporan operasional memberikan gambaran tentang sumber daya keuangan yang meningkatkan pemerataan yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kegiatan yang dikendalikan pemerintah selama periode pelaporan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 hanya mencatat peristiwa atau transaksi pada saat uang tunai diterima atau dibayarkan, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 hanya mencatat periode terjadinya peristiwa atau transaksi tersebut. Pencatatan transaksi ini dirangkum dalam laporan keuangan berupa laporan operasional. Laporan operasional ini dibuat oleh seluruh SKPD, termasuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah sudah melakukan reformasi manajemen keuangan baik dalam pemerintah sentra juga dalam pemerintah wilayah menggunakan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan Negara, yaitu UU 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, UU 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan Negara. PP 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara pada pasal 32, bahwa bentuk & isi laporan pertanggungjawaban aplikasi APBN/APBD disusun & tersaji sinkron menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan. PP 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan membarui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan perundang-undangan tadi menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota membicarakan rancangan peraturan wilayah mengenai pertanggungjawaban aplikasi APBD pada DPRD berupa laporan keuangan yg sudah diperiksa sang Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sehabis tahun aturan berakhir. Laporan Keuangan disusun & tersaji sinkron menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 12, PSAP No 12 meliputi pengertian, pencatatan, pemungutan dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran Laporan Operasional (LO) sehubungan dengan pelaporan operasional, Laporan Operasional pendapatan dan pengeluaran. Pengeluaran untuk periode pelaporan. Namun, pelaksanaan pelaporan pendapatan belum optimal, terutama ketika melaporkan bukti pembalasan atas penggunaan aset daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Jika laporan tidak optimal, hal ini akan menyebabkan ketidaksesuaian

antara laporan realisasi anggaran dengan laporan operasional. Penerimaan retribusi untuk setiap akun-akun yang menyusun laporan keuangan khususnya penggunaan kekayaan daerah harus dihitung secara akurat dan wajar agar menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipahami. Saat menghitung pendapatan, perhatian harus diberikan pada pemrosesan, pencatatan, penilaian, dan penyajian royalti untuk penggunaan aset lokal sesuai dengan peraturan yang ada.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas merupakan pihak yang berwenang mengolah pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, pajak daerah dan pendapatan lainnya. Dalam pembalasan itu sendiri, Bapenda adalah pihak yang menangani pembalasan jasa bisnis dengan menggunakan aset daerah, jenis perpajakan atas penggunaan aset daerah sebagai pembayaran atas layanan yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, dan pemungutan tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku mulai dari, pengukuran, pencatatan. Untuk pencatatan dan persetujuan harus didukung dengan dokumentasi SKRD, TBP, dan STS. Kesalahan/perbedaan pemasukan kwitansi mempengaruhi laporan pendapatan yang dihasilkan. Pelaporan keuangan diperlukan untuk mengevaluasi pendapatan masa lalu dan membuat keputusan masa depan. Pelaporan keuangan juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan pengeluaran dengan anggaran tertentu.

LANDASAN TEORI

Laporan Operasional

Menurut Ratmono (2015), laporan operasional memberikan gambaran tentang sumber daya keuangan yang meningkatkan pemerataan yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kegiatan yang dikendalikan pemerintah selama periode pelaporan.

Laporan operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menguraikan sumber daya ekonomi yang menambah pemerataan dan dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan tata usaha negara selama periode laporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri atas: yang pertama, Pendapatan-Laporan Operasional (LO); kedua, Beban; ketiga, Transfer; dan yang keempat, Pos Luar Biasa.

Tujuan

Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan- Laporan Operasional (LO) , beban, dan surplus/defisit-Laporan Operasional (LO) dari suatu entitas pelaporan.

Manfaat Informasi Laporan Operasional

Laporan operasional berisi informasi tentang semua aktivitas operasi keuangan entitas pelapor dan tercermin dalam pendapatan Laporan Operasional (LO) entitas pelapor, beban dan surplus/defisit operasi, yang representasinya dibandingkan dengan peningkatan periode sebelumnya.

Pengguna laporan memerlukan laporan operasional untuk menilai pendapatan dan pengeluaran Laporan Operasional untuk mengoperasikan entitas atau semua lembaga pemerintah untuk laporan operasional untuk memberikan informasi: pertama, Mengenai tingkat beban yang harus ditanggung pemerintah untuk mengoperasikan layanan tersebut; kedua, Hal ini relevan dengan bisnis keuangan secara keseluruhan dan membantu untuk menilai kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas dan ekonomi dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya ekonomi; ketiga, Dengan memberikan laporan perbandingan, hal ini membantu memprediksi pendapatan Laporan Operasional yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah pada periode yang akan datang; dan yang keempat, Dari perspektif penurunan modal (jika ada defisit operasi) dan peningkatan modal (jika ada surplus operasi).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Periode Pelaporan

Laporan operasional diterbitkan minimal setahun sekali. Jika tanggal laporan perusahaan diubah dan laporan operasional tahunan disampaikan untuk jangka waktu kurang dari satu tahun, perusahaan harus mengungkapkan informasi berikut dalam keadaan tertentu: pertama, Alasan menggunakan periode pelaporan bukan satu tahun; dan kedua, Fakta bahwa jumlah perbandingan laporan operasi dan catatan terkait tidak dapat dibandingkan.

Jika laporan tidak tersedia tepat waktu, manfaat laporan operasional akan berkurang. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat membenarkan ketidakmampuan perusahaan pelapor untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Struktur dan Isi Laporan Operasional

Laporan operasional berisi berbagai elemen pendapatan LO, pengeluaran, surplus/defisit operasi, surplus/defisit item pra-khusus, item khusus, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), dan ini adil secara komparatif. Wajib ditampilkan. Laporan investasi dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan keuangan selama tahun berjalan.

Laporan operasional harus secara jelas mengidentifikasi informasi berikut dan mengulanginya pada setiap halaman laporan sesuai kebutuhan yaitu: Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; Cakupan entitas pelaporan; Periode yang dicakup; Mata uang pelaporan; dan Satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut: Pendapatan- Laporan Operasional (LO), Beban, Surplus/Defisit dari operasi, Kegiatan non operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/defisit- Laporan Operasional (LO).

Laporan operasional menambahkan item, judul, dan jumlah parsial lainnya jika diwajibkan oleh standar akuntansi pemerintah atau jika tampilan diperlukan untuk menampilkan laporan bisnis secara wajar.

Informasi yang Disajikan Dalam Laporan Operasional atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Entitas Pelaporan menyajikan pendapatan Laporan Operasional yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi pendapatan Laporan Operasional menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah salah satu elemen penting dalam mendukung pendapatan lingkungan, karena dapat membuat komitmen besar untuk daya dukung pemerintah terdekat. Undang-undang Pajak Daerah dan Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pungutan daerah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu biaya bantuan umum, biaya administrasi usaha, dan biaya perijinan khusus. Tandan pembalasan di setiap daerah memiliki berbagai macam tuduhan.

Dokumen Pendukung yang digunakan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Prinsip dan Sistem Akuntansi Negara, arsip sumber yang digunakan dalam mewakili penerimaan Laporan Operasional dan LRA antara lain: yang pertama, SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah); kedua, Tanda Bukti Pembayaran (TBP) yaitu menurut Abdul Hafiz Tanjung (2015: 148), arsip sumber untuk penjournalan Pendapatan-Laporan Operasional adalah Kwitansi Pembayaran. Jadi salah satu bukti angsuran adalah Tanda Bukti Pembayaran (TBP); dan ketiga, Surat Tanda Setoran (STS) yaitu menurut Erlina dkk (2015:123) Surat Tanda Setoran (STS) adalah arsip yang dipegang oleh Bendahara Pendapatan atau Pejabat Tata Usaha Keuangan Daerah untuk menyimpan pendapatan asli daerah.

Pengakuan Pendapatan Laporan Operasional

Menurut SK Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Negara, pengakuan adalah penentuan apakah catatan akuntansi memenuhi kriteria untuk mencatat suatu peristiwa atau kejadian aset, kewajiban, dan perusahaan pelapor yang terkait. Saham termasuk dalam laporan keuangan, pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), pengeluaran, pembiayaan, pendapatan dan pengeluaran Laporan Operasional. Penjualan Laporan Operasional diakui pada saat: Munculnya hak pendapatan, Realisasi pendapatan yang merupakan aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengukuran Pendapatan Laporan Operasional

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengukuran adalah proses memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan dan menentukan nilai moneter untuk dimasukkan. Pos-pos dalam laporan keuangan dinilai sebesar biaya perolehan. Menurut Perpres No. 120 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan Daerah, pengukuran penerimaan Laporan Operasional didasarkan pada penerimaan bruto. Artinya, bukan untuk mencatat jumlah bersih, tetapi untuk mencatat total pendapatan (setelah dikurangi biaya). Dan penyitaan pendapatan yang setara dengan perintah dapat diringkas setiap hari berdasarkan uang tunai yang diterima.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Laporan Operasional

Pengungkapan Pendapatan-Laporan Operasional menurut Erlina, dkk (2015:121) Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut mengenai jenis pendapatan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah, representasi dan pengungkapan pendapatan dari laporan usaha, yaitu: Pertama, Entitas pemerintah menyajikan pendapatan Laporan Operasional yang diklasifikasikan berdasarkan sumber pendapatan; kedua, Pendapatan Laporan Operasional disajikan dalam rupiah; dan yang ketiga, Selain disajikan dalam Laporan Operasional, pendapatan Laporan Operasional juga harus diungkapkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk pendapatan Laporan Operasional.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (Magang) dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas yang beralamat Jl. Ki Hajar Dewantara, Komplek SKPD Terpadu Sigalagala Sibuhuan, Kab. Padang Lawas. Selama proses magang, penulis ditempatkan di bidang Pengendalian dan Pelaporan selama kurun waktu 1 bulan yaitu dimulai pada tanggal 17 Januari 2022 – 17 Februari 2022.

Objek pada penelitian ini adalah Laporan Operasional Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun anggaran 2021. Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Padang Lawas beralamat di Jalan Ki. Hajar Dewantara, Komplek SKPD Terpadu Sigala-gala, Sibuhuan, Kab. Padang Lawas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan data-data yang berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara berupa uraian pencatatan, pengakuan dan pelaporan beban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung diolah oleh peneliti yakni data-data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian seperti data hasil wawancara dengan Kabid Pengendalian dan Pelaporan. b) Data sekunder yaitu diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas berupa Laporan Operasional Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun anggaran 2021.

Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu: Wawancara dilakukan melalui Tanya jawab secara langsung dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas terkait dengan laporan operasional retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Bapenda Kabupaten Padang Lawas untuk Tahun anggaran 2021. Dokumentasi melalui teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Teknik Analisis Data pada penelitian ini langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Mengumpulkan data dan informasi, mengumpulkan data dan informasi mengenai gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas, struktur organisasi dan data terkait laporan operasional retribusi daerah, menelusuri dan mengidentifikasi proses penyusunan, pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pelaporan laporan operasional terkait retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas, menganalisis hasil penyusunan, pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pelaporan laporan operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas dengan PP No.71 Tahun 2010 dan memberikan kesimpulan atas hasil pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perusahaan

BAPENDA Kabupaten Padang Lawas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas merupakan unsure penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten di Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah.

BAPENDA mempunyai fungsi sebagai berikut: Pertama, Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, memperispakan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja; Kedua, Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah; Ketiga, Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah; Keempat, Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan; Kelima, Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah; Keenam, Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku; Ketujuh, Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah; Kedelapan, Pembinaan terhadap UPTB; dan yang kesepuluh, Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Bapenda Kabupaten Padang Lawas terdiri atas: Kepala Badan. Kemudian, Sekretariat membawahi: Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Keuangan;

dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kemudian, Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, membawahi: Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; Sub Bidang Penetapan; dan Sub Bidang Penagihan. Kemudian, Bidang Pengendalian dan Pelaporan, membawahi: Sub Bidang Pemeriksaan dan Penertiban; Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan; dan Sub Bidang Pembinaan, Penyuluhan dan Pengembangan Teknologi Pendapatan. Selanjutnya, Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahi: Sub Bidang Pendataan dan Penilaian; Sub Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi; Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Kelompok Jabatan Fungsional yaitu: Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan; Kemudian, Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan; Selanjutnya, Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Dan yang terakhir, Masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Hubungan antara misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas dengan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas yaitu:

Visi

Meneruskan pembangunan Padang Lawas yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera dan berbudaya.

Misi

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparan dan akuntabilitas.

Tujuan

Meningkatkan pendapatan daerah (PATDA).

Sasaran

Meningkatnya hasil pengelolaan sumber pendapatan; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang pendapatan daerah.

Strategi

Pengelolaan potensi penerimaan pendapatan yang baik; meningkatnya kerjasama yang dilakukan dengan mitra kerja terkait pengelolaan pendapatan daerah; meminimalisir terjadinya penyimpangan pada pengelolaan pendapatan daerah; meningkatkan standar pelayanan; dan meningkatnya kemudahan akses layanan.

Kebijakan

Updating database potensi sumber penerimaan pendapatan daerah; meningkatnya sinergitas implementasi regulasi dengan mitra kerja pengelolaan pendapatan daerah; meningkatnya sinergitas implementasi regulasi dengan mitra kerja pengelolaan pendapatan daerah; persentase penurunan temuan penyimpangan pada pengelolaan pendapatan daerah; meningkatkan mutu pelayanan demi kepuasan masyarakat sebagai objek dari pengelolaan pendapatan daerah dengan penerpan SOP; dan meningkatkan daya dukung sarana prasarana.

Hasil Penelitian

Sesuai dengan Perda Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah, Kabupaten Padang Lawas menjelaskan pengertian pajak daerah. Diberikan dan tambahan diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pemerintah teritorial, perseorangan atau unsur yang sah.

Pajak Daerah dan Pajak Daerah Tahun 2009 Peraturan Daerah no. 28 menyatakan bahwa keunggulan untuk produk yang diklaim secara lokal akan dikenakan biaya dalam bentuk barang untuk digunakan, pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dan/atau barang bergerak. Aset properti dan fasilitas pendukung lainnya yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Penggunaan pengakuan pendapatan atas pemanfaatan sumber daya provinsi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut: Pertama, Munculnya hak untuk membayar (procured); Kedua, Dinas Pendapatan Daerah melihat kapan keistimewaan gaji akan muncul meskipun belum ada angsuran kewajiban yang dilakukan. Dalam hal ini berarti mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Lacak dari permintaan pembalasan (D) hingga pendapatan pembalasan (K). Pendapatan Realisasi (Realisasi); Ketiga, Pendapatan direalisasikan (realized); dan yang keempat, Pendapatan yang direalisasi diakui pada saat arus masuk benar-benar terjadi atau ketika pengguna harus membayar klaim pajak secara tunai. Saat ini penerbitan kuitansi atau bukti pembayaran merupakan alat bukti yang sah dimana PPK SKPD dapat memungut penghasilan dengan cara memungut uang tunai di Surat Pemberitahuan (K) daftar penghasilan (D). Menyadari adanya pembalasan atas penggunaan aset daerah sangat penting bagi Otoritas Pajak Daerah Kabupaten Padang Lawas. Ini adalah salah satu pendapatan manajemen dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaporan keuangan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas merupakan pihak yang berwenang mengolah pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, pajak daerah dan pendapatan lainnya. Dalam retribusi pemakaian kekayaan daerah itu sendiri, Bappenda adalah pihak yang menangani retribusi tersebut dengan menggunakan aset daerah, jenis perpajakan atas penggunaan aset daerah sebagai pembayaran atas layanan yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, dan Die Collection yang dipungut. Mulai dari, pengukuran, pencatatan. Berikut ini adalah laporan operasional retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Pembahasan

Dengan berubahnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP berbasis kas menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, maka akan berubah pula pencatatan dan penyajian dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dapat kita lihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu di antaranya:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh E.P.Mentu, J.J. Sondakh (2016) dengan judul penyajian laporan keuangan daerah sesuai peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan pada dinas pendapatan daerah dan dinas social provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses pengakuan, pengukuran sampai pada penyajian laporan pendapatan khususnya pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah, serta prosesnya dengan menggunakan dokumen pendukung yakni STS dan TBP. Dan menentukan kesesuaian proses pengakuan, pengukuran dan penyajian pendapatan retribusi dalam laporan pendapatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan PP 71 tahun 2010. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara masih mengikuti PP Nomor 24 Tahun 2005 (*caso to accrual*) dan belum mengikuti PP 71 Tahun 2010 (*accrual basis*). Namun dalam penyajian tiap laporan seperti Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Lenny Nur Fajriyah, Adilistiono (2019) dengan judul akuntansi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan proses akuntansi mulai dari transaksi dengan dokumen pendukung untuk mempresentasikannya dalam laporan keuangan. Serta untuk menentukan kessuaian pemroesan dokumen pendukung yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi Jawa Tengah dan perlakuan akuntansi pendapatan dari penggunaan kekayaan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan dokumen pendukung pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu dalam

dokumen pendukung SKRD dan TBP sudah benar seperti diatas yakni diuraikan setiap transaksi dan tidak digabung, sedangkan pada dokumen pendukung STS terjadi penggabungan transaksi.

Kemudian dari hasil penelitian E.E.E.Taliwongso (2021) dengan judul evaluasi pengakuan pengukuran dan penyajian pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses pengakuan, pengukuran sampai pada penyajian laporan pendapatan khususnya pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah, serta prosesnya dengan menggunakan dokumen pendukung yakni STS dan TBP. Dan menentukan kesesuaian proses pengakuan pengukuran dan penyajian pendapatan retribusi dalam laporan pendapatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan PP 71 Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan proses pengakuan pengukuran dan penyajian dalam laporan pendapatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum optimal karena masih terjadi penggabungan transaksi yang harusnya diperinci untuk setiap transaksi dalam pemrosesan dengan dokumen pendukung STS.

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pencatatan dan persetujuan harus didukung dengan dokumentasi SKRD, TBP, dan STS. Kesalahan/perbedaan pemasukan kwitansi mempengaruhi laporan pendapatan yang dihasilkan. Pelaporan keuangan diperlukan untuk mengevaluasi pendapatan sebelumnya dan membuat keputusan masa depan. Pelaporan keuangan juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan pengeluaran dengan anggaran tertentu. Dan dari hasil penelitian pembuatan kuitansi SKRD, TBP, dan STS di Bapenda Kabupaten Padang Lawas sudah benar, dan setiap transaksi dijelaskan dan tidak diringkas, dan juga pada dokumen pendukung SKRD TBP STS sudah benar yakni diuraikan setiap transaksi dan tidak digabung. Laporan Operasional Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Bapenda Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2021 disusun sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Laporan operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menguraikan sumber daya ekonomi yang menambah pemerataan dan dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan tata usaha negara selama periode laporan. Item yang ditangani langsung dalam laporan investasi terdiri dari pendapatan LO, pengeluaran, transfer, dan item khusus. Laporan operasional Pendapatan retribusi untuk setiap akun-akun yang menyusun laporan keuangan khususnya penggunaan Sumber daya lokal harus ditentukan secara tepat dan sungguh-sungguh untuk memberikan ringkasan fiskal yang signifikan dan masuk akal. Saat menghitung pendapatan, perhatian harus diberikan pada pemrosesan, pencatatan, penilaian, dan penyajian royalti untuk penggunaan aset lokal sesuai dengan peraturan yang ada. Penyusunan laporan operasional Bagian Tata Usaha dan Pelaporan Bapenda Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hasil dan pembahasan survey dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan operasional Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/penggunaan aset daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah pencatatan, pengakuan dan pengukuran laporan operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas yaitu:

1. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas sesuai dengan yang tercantum dalam PP No.71 Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebaiknya

lebih banyak mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pegawai dan staf yang bertugas dalam pembuatan laporan operasional retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya di Bidang Pengendalian dan Pelaporan Bapenda agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sehingga akan berdampak positif pada laporan operasional retribusi pemakaian kekayaan daerah yang akan dihasilkan.

2. Dalam pelayanan dan sosialisasi tentang penerimaan pendapatan khususnya pendapatan retribusi sudah dilakukan dengan baik, tetapi tidak ada salahnya lebih ditingkatkan lagi.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memasukkan kota/kabupaten lain sebagai pembanding dalam menganalisis kesesuaian penyusunan Laporan Operasional sehingga dapat dijadikan landasan untuk menggali penerapan Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan (PSAP) pada pemerintah daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- S.R.D.Lestari, A.Susbiyani dan A.Syahnudin Z. 2018, "Analisis Penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang", Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur. Jurnal IJSSB, Vol. 2, No. 4. (2018) <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/index> , Hal. 224-230.
- E.E.E.Taliwongso, L.Kalangi dan R.J.Pusung. 2021, "Evaluasi Pengakuan Pengukuran dan Penyajian Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara", Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jurnal EMBA, Vol.9, No.1. (2021), Hal. 833-840.
- E.P. Mentu, dan J.J. Sondakh. 2016, "Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut", Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal EMBA, Vol.4, No.1, Maret 2016, Hal. 1392-1399.
- L.N.Fajriyah, Adilistiono. 2019, "Akuntansi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah", Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang, Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan, Vol.2, No.1. (2019), Hal. 81-91.
- Erlina, dkk. 2015. Akuntansi Keuangan Provinsi. Jakarta: Salemba Empat.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2015. Akumulasi Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis SKPD. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas. 2020. Rencana Strategis BAPENDA Tahun 2020-2024. Kabupaten Padang Lawas.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Jakarta.